






	Nomor SOP : OT.02.02/F.XXVII/ 5532 /2024 Tgl. Pembuatan : 11 September 2024 Tgl. Revisi : - Tgl. Efektif : 11 September 2024 Disahkan oleh :  Direktur  Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes NIP 197009131993031001
<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN</p>	
<p style="text-align: center;">POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA</p>	Nama SOP : Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional
Dasar hukum : 1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB masing-masing jabatan fungsional. 4. Peraturan Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Petunjuk Pelaksanaan masing-masing jabatan fungsional.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan fungsional. 2. Memahami peraturan perundang – undangan yang terkait Aparatur Sipil Negara 3. Memahami peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penyelesaian jabatan fungsional.
Keterkaitan : 1. SOP tata cara pengarsipan. 2. SOP surat keluar.	Peralatan / Perlengkapan : 1. Peraturan dan pedoman/juklak tentang jabatan fungsional. 2. Komputer yang dilengkapi program kerja terkoneksi jaringan internet. 3. Printer dan scanner.
Peringatan : 1. Apabila penyelesaian SK pengangkatan kembali jabatan fungsional terlambat, maka menyalahi aturan yang berlaku.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Data penyelesaian SK pengangkatan kembali jabatan fungsional.

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pegawai	Kepegawaian	Atasan Langsung	Kepala Bagian Admisitrasi Akademik dan Umum	Wakil Direktur II	Direktur	Kelengkapan / lampiran data dukung	Waktu	Output	
											
5	Berkas persyaratan yang telah disetujui diupload dan dikirimkan ke unit utama.							Dokmen usulan pengangkatan kembali jabatan fungsional disetujui Direktur.	10 menit	Diupload ke SILK dan usul online.	
6	Surat Keputusan yang telah terbit disampaikan ke atasan langsung dan yang bersangkutan.							SK terbit.	30 hari kerja		